

KEGIATAN USAHA – HULU – MINYAK DAN GAS BUMI – INSENTIF – PEMBERIAN – PEDOMAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 199.K/HK.02/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibutuhkan pemberian insentif untuk pengembangan Wilayah Kerja. Bahwa dalam rangka pemberian insentif yang wajar, konsisten dan memadai untuk mendorong kegiatan pengembangan Wilayah Kerja dibutuhkan suatu pedoman pemberian insentif. Bahwa telah dilakukan analisis ekonometrika berdasarkan data Rencana Pengembangan Lapangan (Plan of Development/POD) yang tersedia di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk pemetaan parameter keekonomian lapangan dan digunakan sebagai bagian dari kriteria umum dalam pedoman pemberian insentif dengan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 23 Th 2015; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No.68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 08 Th 2017 jis Permen ESDM No. 12 Th 2020; Permen ESDM No. 17 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th 2017; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 23 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Pedoman Pemberian Insentif digunakan sebagai acuan bagi unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pelaksanaan alur proses dan evaluasi dalam rangka penetapan pemberian insentif oleh Menteri.

Pemberian insentif didasarkan pada parameter keekonomian yang lazim dipergunakan di industri minyak dan gas bumi antara lain *Internal Rate of Return (IRR)* atau *Profitability Index (PI)* yang besarnya mengacu pada praktik kewajaran di industri minyak dan gas bumi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian insentif dan memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* mengenai evaluasi

usulan (termasuk parameter dan metode evaluasi yang digunakan), pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif.

Parameter keekonomian dan metode evaluasi yang dimuat dalam Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN harus dibuat berdasarkan:

- a. Asas akuntabilitas dan transparansi;
- b. Pertimbangan ekonomis, teknis, tingkat risiko, dan efisiensi; dan
- c. Penilaian ukuran keekonomian yang umum digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 18 Oktober 2021.